

**JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU
LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Sri Rahmawati

NIM. 19.21.1.1.079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU
LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Sri Rahmawati
NIM. 19.21.1.1.079

Surakarta, 23 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur, Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP : 198001262014111003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SRI RAHMAWATI

NIM : 19.21.1.1.079

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 November 2022



Sri Rahmawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sri Rahmawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sri Rahmawati NIM: 19.21.1.1.079 yang berjudul:

JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 November 2022

Dosen pembimbing



Mansur, Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP : 198001262014111003

PENGESAHAN

JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*

Disusun Oleh:

SRI RAHMAWATI

NIM. 19.21.1.1.079


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 196804051994031004

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.
NIP. 199007042020121012

Penguji III



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 197406271999032001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa' [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, alm. Ibu Jamiyah dan Bapak Bambang Joko Purwanto yang telah merawat, mendidik, dan memberi dukungan pada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـ	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>

3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>
----	------	----------------

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Mu<u>hammadun</u> illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
6. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 23 November 2022



Sri Rahmawati

NIM. 19.21.1.1.079

ABSTRAK

Sri Rahmawati, NIM: 192111079 “**JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*.**”

Jual beli adalah menukar barang dengan barang yang memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini mengkaji gambaran dari praktik jual beli *online* baju *ex display* impor yang terjadi di toko Lovelythrift. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2 bahwa setiap konsumen mempunyai hak pilih terhadap barang/jasa yang dibeli. Namun di toko Lovelythrift pembeli kurang mempunyai hak memilih dalam pengembalian produk cacat karena penjual tidak menerima *return*. Sementara itu, menurut *fiqh* muamalah jika ada cacat/tidak sesuai termasuk *khiyār ‘aib* yang harusnya dapat dikembalikan karena sudah memenuhi syarat berlakunya *khiyār*. Hal ini toko Lovelythrift tidak menerapkan *khiyār* jadi kecacatan pembeli tidak berlaku untuk mendapat kompensasi ganti rugi dalam memenuhi hak konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift, untuk menjelaskan alasan konsumen tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli, dan untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* terhadap praktik jual beli *online* baju *ex display* impor pada toko baju Lovelythrift.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif deskriptif. Data bersumber dari primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift belum memenuhi hak karena tidak mau rugi untuk menanggung segala risiko yang dialami pembeli. Dengan alasan penjual dalam berbisnis mencari keuntungan. Selain itu, praktiknya masih terdapat ketidakselarasan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 2 dan 8, dan Pasal 3 ayat 3 yang diperbandingkan dengan *khiyār ‘aib*.

Kata Kunci: Jual Beli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, *Fiqh* Muamalah, *Khiyār*

ABSTRACT

Sri Rahmawati, NIM: 192111079 "ONLINE SALE OF IMPORTED EX DISPLAY CLOTHES AT LOVELYTHRIFT CLOTHES SHOPS, SUKOHARJO REGENCY PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION AND MUAMALAH FIQH REGARDING KHIYĀR."

Buying and selling is exchanging goods for goods that have economic value. This study examines the description of the practice of online buying and selling of imported ex display clothes that occur at Lovelythrift stores. According to the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 Article 4 paragraph 2 that every consumer has the right to vote for the goods/services purchased. However, at Lovelythrift stores, buyers do not have the right to choose in returning defective products because sellers do not accept returns. Meanwhile, according to fiqh muamalah if there is a defect/non-compliance, it includes khiyār 'disgrace which should be returned because it meets the requirements for the validity of khiyār. This Lovelythrift store does not apply khiyār so the buyer's disability does not apply to compensation for compensation in fulfilling consumer rights.

The purpose of this study is to explain the practice of online buying and selling of imported ex display clothes at Lovelythrift clothing stores, to explain why consumers do not have the right to return goods that have been purchased, and to explain the review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and fiqh muamalah regarding khiyār on the practice of online buying and selling of imported ex display clothes at Lovelythrift clothing stores.

The research method used is a descriptive qualitative field research approach. Data sourced from primary and secondary, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that the practice of online buying and selling of imported ex display clothes at Lovelythrift stores does not fulfill their rights because they do not want to lose to bear all the risks experienced by the buyer. With the reason the seller is in business looking for profit. In addition, in practice there is still disagreement with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 paragraphs 2 and 8, and Article 3 paragraph 3 which is compared to khiyār 'aib.

Keywords: Buying and selling, Law Number 8 of 1999, Consumer Protection, Fiqh Muamalah, Khiyār

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II KONSEP JUAL BELI, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli.....	23
-------------------	----

1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
B. Jual Beli <i>Online</i>	29
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	29
2. Syarat Jual Beli <i>Online</i>	30
3. Sistem Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	31
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	33
2. Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	34
3. Hak-Hak Konsumen	37
4. Kewajiban Pelaku Usaha	39
D. <i>Khiyār</i>	40
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	40
2. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	41

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO LOVELYTHRIFT DAN PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR

A. Gambaran Umum Toko Lovelythrift.....	46
1. Letak Geografis Toko Lovelythrift.....	46
2. Sejarah Berdirinya Toko Lovelythrift	46
3. Visi Misi	48
B. Praktik Jual Beli <i>Online</i> Baju <i>Ex Display</i> Impor Toko Lovelythrift.....	48
1. Proses Jual Beli <i>Online</i> Baju <i>Ex Display</i> Impor.....	48
2. Barang Yang Diperjual Belikan Toko Lovelythrift.....	50
3. Sistem Transaksi Penjualan <i>Online</i> Baju <i>Ex Display</i> Impor.....	54
4. Permasalahan Jual Beli <i>Online</i> Baju <i>Ex Display</i> Impor Toko Lovelythrift.....	61

**BAB IV TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*
TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO
LOVELYTHRIFT**

- A. Praktik Jual Beli *Online* Baju *Ex Display* Impor di Toko
Lovelythrift 65
- B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Baju
Ex Display Impor di Toko Lovelythrift 67
- C. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Tentang *Khiyār* Terhadap Jual
Beli *Online* Baju *Ex Display* Impor di Toko Lovelythrift.70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Keterbatasan Penelitian 77
- C. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kemeja	50
Gambar 2 : <i>Sweater</i> kain dan rajut, baik standar atau <i>crop</i>	50
Gambar 3 : <i>Hoodie</i> standar dan <i>crop</i>	51
Gambar 4 : Jaket standar dan <i>crop</i>	51
Gambar 5 : Kaos kain dan rajut, baik pendek atau panjang.....	52
Gambar 6 : <i>Cardigan</i> standar dan <i>crop</i>	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Analisis kasus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	70
Tabel 2 : Analisis kasus dengan <i>fiqh</i> muamalah tentang <i>khiyār</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumen Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penyusunan skripsi ini peneliti tertarik memilih judul “Jual Beli *Online* Baju *Ex Display* Impor Di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Fiqh* Muamalah Tentang *Khiyār*” sebagai penelitian dengan alasan dan pertimbangan bahwa jual beli *Online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift menjadi *trending* 5 tahun terakhir sebelum merajalela di Sukoharjo kota.¹

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai sukarela antara penjual dan pembeli, dimana ada penerima barang bahkan uang sebagai kompensasi.² Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang diungkapkan para ulama *fiqh*, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Sebagaimana persoalan di bidang jual beli ada ketentuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli untuk saling terbuka dan meridai ketika bertransaksi.

¹ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.

² M. Taufan Djafri, dkk, “*Khiyār* Aplikasinya dalam Jual Beli Modern”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 566.

Perkembangan zaman teknologi semakin meningkat dari tahun ke tahun, penggunaan *smartphone* banyak diminati karena terdapat fitur-fitur sosial yang mudah dan cepat diakses. Hal ini menjadi celah penjualan barang melalui *online*, salah satunya jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift. Usaha yang menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal dengan berbagai jenis pakaian impor.³

Penelitian tentang perlindungan konsumen dan hak memilih (*khiyār*) dalam jual beli sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Galuh Tri Pambekti tahun 2017 membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* pada Jual Beli *Online* di Indonesia”. Muhajir tahun 2022 membahas tentang “Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli *Online* di Ulin Olshop”. Puji Winarko tahun 2020 membahas tentang “Pengaruh Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli *Online* Terhadap Keputusan Pembelian”. Fauzia Rizqika Subrata, dkk tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan *Khiyār* Dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Secara *Online* di Toko X *Shopee*”, dan Saftri tahun 2020 dengan judul “Perilaku Konsumen dan Perlindungan Hukumnya Pada Jual Beli *Online* Di Indonesia”.

³ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

Namun demikian, peneliti terdahulu hanya lebih terfokus kepada hak konsumen pada jual beli *online* berlandaskan hukum syariah (*khiyār*). Penelitian ini sekarang mengkaji hak konsumen dalam transaksi jual beli *online* perspektif hukum konvensional menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum syariah dalam *fiqh* muamalah tentang *khiyār*. Jual beli *online* memiliki peluang sangat besar terkait ketidaksesuaian barang yang sering terjadi. Sehingga hak-hak para konsumen perlu diperhatikan dan diberikan dengan baik.

Penjualan di toko Lovelythrift erat kaitannya antara pelaku usaha dan pembeli. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2 bahwa setiap konsumen mempunyai hak pilih terhadap barang/jasa yang dibeli. Tetapi di toko baju Lovelythrift dalam jual beli *online* baju *ex display* impor, para konsumen kurang memiliki hak memilih untuk mengembalikan jika ada kecacatan pada barang. Konsumen jika sudah membeli, tidak dapat mengembalikan barang yang dibelinya. Dalam hal ini akan menimbulkan kekecewaan bagi pembeli pada barang pesanan yang diterima.

Sebagaimana dalam *fiqh* muamalah bahwa penjual harus sepenuhnya memberikan hak-hak konsumen. Apalagi produk yang datang terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Hal ini sepadan dengan *khiyār 'aib* yaitu hak membatalkan atau meneruskan jual beli jika

ditemukan cacat.⁴ Konsumen boleh menukarkan agar mendapat haknya sebagai pembeli yang seharusnya didapatkan pada transaksi jual beli. Hal ini telah memenuhi syarat berlakunya *khiyār* dengan menyesuaikan perjanjian yang telah ditetapkan selama berlangsungnya transaksi atas dasar saling suka dan rida.

Faktanya ada konsumen toko Lovelythrift yang merasa dirugikan, karena barang pesanan yang datang ternyata ada kecacatan, seperti bekas noda, jahitan rusak, aksesoris patah, dan kancing lepas. Hal ini menyebabkan pembeli tidak dapat menikmati kemanfaatan dari produk tersebut.

Berdasarkan dari masalah yang timbul akibat kerugian dari pihak pembeli, peneliti ingin mengulas lebih rinci. Penulis bermaksud untuk meneliti, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“JUAL BELI ONLINE BAJU EX DISPLAY IMPOR DI TOKO BAJU LOVELYTHRIFT KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

⁴ Teti, “Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli *Online*”, *Jurnal Blanca*, Vol. 15, Nomor. 2, 2021, hlm. 9.

1. Bagaimana praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift?
2. Mengapa konsumen tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* terhadap praktik jual beli *online* baju *ex display* impor pada toko baju Lovelythrift?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift.
2. Untuk menjelaskan alasan konsumen tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* terhadap praktik jual beli *online* baju *ex display* impor pada toko baju Lovelythrift.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan dalam pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis dan

masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mencoba mengintegrasikan pengetahuan dengan terjun lapangan, sehingga dapat mengetahui tentang praktik jual beli online baju *ex display* impor yang sangat marak di dunia maya, khususnya landasan hukum yang digunakan.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam pemecahan masalah terhadap kajian penelitian yang serupa.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *āl-bā'i* yang merupakan *mashdar* dari kata *bā'a* berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Pergantian atau peralihan lawannya yaitu *āsy-syira'* yang berarti beli. Hal ini dapat dilihat dalam praktiknya. Sehingga kata *āl-bā'i* mengandung makna jual, sekaligus juga beli. Bahkan Sayyid Sabiq mengartikan *āl-bā'i* adalah tukar menukar secara mutlak.⁵

⁵ Dafiqa Hasanah, dkk, "Konsep *Khīyār* Pada Jual Beli Pre Order *Online* Shop dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, Nomor. 2, 2019, hlm. 253.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya jual beli apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Adanya penukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli atas dasar saling rela.
- 2) Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan menggunakan alat tukar yang sah.
- 3) Adanya pernyataan kepemilikan yang melepaskan tanpa ada unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Hadits

Dari Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazar dan Hakim Rasulullah SAW bersabda: “*Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.*” (H.R. Bazzar dan Hakim)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun menurut jumhur ulama terdiri dari empat yaitu:

- 1) Penjual (*bā'i*).
- 2) Pembeli (*mustarī*).
- 3) Ijab qabul (*sighāt*).

4) Barang atau benda (*ma'qud 'alaih*).⁶

2. Jual Beli *Online*

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli secara *Online* adalah transaksi bisnis era global yang tidak perlu bertatap muka secara langsung. Sebagaimana *online* diartikan dalam suatu jaringan atau keadaan yang terhubung dengan internet.⁷ Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa menjalin komunikasi *online* seperti kirim pesan melalui media sosial. Meskipun tidak ada kontrak secara langsung, tetap melakukan persetujuan kesepakatan mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini mengandung asas konsensualisme karena terjadinya perjanjian yang sah.

b. Syarat Jual Beli *Online*

Terdapat syarat dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* seperti berikut:⁸

- 1) Tidak melanggar agama.
- 2) Ada akad jual beli.
- 3) Adanya kontrol.

⁶ Uki Syaiki, "Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis *Online* (E-Commerce)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020, hlm. 145.

⁷ Tiyas Ambawani, "Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Pre-Order pada *Online* Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, Nomor. 1, 2020, hlm. 41.

⁸ Abd. Hamid, "Praktek Jual Beli Sistem *Online* Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 1, Nomor. 1, 2016, hlm. 76.

c. Sistem Transaksi Jual Beli *Online*

Jenis sistem transaksi jual beli *online* terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Transfer antar bank.
- 2) *COD (Cash On Delivery)*.
- 3) Rekening bersama.
- 4) Kartu kredit verifikasi.

3. *Khiyār*

a. Pengertian *Khiyār*

Secara bahasa, *khiyār* merupakan pilihan atau pilih-pilih.⁹ *Khiyār* sebagai upaya menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa membatalkan atau meneruskan akad jual beli. Oleh karena itu, dalam transaksi ini pihak penjual masih ada kemungkinan memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan dan menukarkan barang yang telah disepakati dari awal perjanjian.

b. Macam-Macam *khiyār*

Dalam Islam jenis-jenis *khiyār* ada banyak, disini penulis lebih memfokuskan pada lima macam *khiyār* yaitu:

- 1) *Khiyār majlis*.
- 2) *Khiyār ‘aib*.
- 3) *Khiyār syarat*.

⁹ Tinah Febriyanti, “Hak Pembatalan Akad (*Khiyār*) dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah”, *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 164.

4) *Khiyār ru'yah*.

5) *Khiyār tā'yin*.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memandang bahwa dalam jual beli sebagai penjual untuk hendaknya melindungi hak-hak daripada konsumen.¹⁰

b. Tujuan Perlindungan Konsumen yaitu:

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan beberapa tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.

¹⁰ Puteri Asyifa, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, Nomor. 1, 2021, hlm. 16.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berbisnis.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa terkait kenyamanan konsumen.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian terdahulu diseperti masalah yang sudah pernah diteliti. Dengan maksud mencari data untuk perbandingan dari penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan penulisan dalam penelitian ini, khususnya mengenai jual beli *online* baju *ex display* impor perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menemukan substansi yang serupa hampir sama dengan sedikit perbedaan tentang persoalan yang akan penulis ungkapkan diantaranya:

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertama, penelitian Galuh Tri Pambekti tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* pada Jual Beli *Online* di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang peninjauan hukum Islam terhadap *khiyār* pada jual beli *online*, yang secara garis besar *khiyār* secara *online* bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan terhadap konsumen menggunakan sosial media. Sebagaimana dasar hukum menurut prinsip syariat Islam kejadian serupa boleh dihukumi selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak meliputi kecurangan, penipuan, kedzaliman, dan *ribā*.¹²

Persamaan penelitian Pambekti dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan untuk menganalisis jual beli *online*. Perbedaannya adalah penelitian Pambekti tidak menggunakan ranah landasan hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih meneliti menggunakan landasan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *online* baju *ex display* impor dibandingkan dengan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*. Meskipun struktur *khiyār* sudah akurat namun dalam kenyataannya mayoritas penjual tidak sepenuhnya menerapkan dalam proses berakad dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, penelitian Muhajir tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual

¹² Galuh Tri Pambekti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* pada Jual Beli *Online* di Indonesia”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, Nomor. 24, 2017, hlm. 85.

Beli *Online* di Ulin Olshop”. Tujuan penelitian ini mengetahui konsep jual beli yang dikembangkan penjual dalam pelaksanaan *khiyār* serta mendeteksi masalah yang dialami pembeli. Penelitian ini berisikan tentang penerapan hukum *khiyār* terkait iktikad perilaku Ulin Olshop kepada para konsumen. Sebagaimana *khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan hukum yang mampu memberikan solusi atas ketidaksesuaian produk, hingga hak pembeli akan terpenuhi.¹³

Persamaan penelitian Muhajir dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum syariah dan positif dalam jual beli. Perbedaannya adalah penelitian Muhajir menggunakan penekanan terhadap landasan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, penulis lebih meneliti menggunakan hukum positif tentang hak memilih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diperbandingkan dengan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* dalam jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift.

Ketiga, penelitian Winarko tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli *Online* Terhadap Keputusan Pembelian”. Penelitian ini mengulas dampak *khiyār* pada jual beli yang bersangkutan dengan hak pembeli dan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap jual beli *online*. Bahwasanya prinsip jual beli wajib menegakkan

¹³ Muhajir, “Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli *Online* di Ulin Olshop”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, Nomor. 1, 2022, hlm. 127.

kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual yang menyembunyikan cacat suatu barang.¹⁴

Persamaan penelitian Winarko dengan penelitian ini adalah membahas jual beli *online* melalui media sosial *online*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Winarko tidak menggunakan tinjauan positif terhadap pemecahan kasus jual beli *online*. Melainkan penelitian ini lebih menganalisis jual beli *online* baju *ex display* impor ditinjau dari hukum konvensional dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum *fiqh* muamalah tentang *khiyār* sebagai perbandingan.

Keempat, penelitian Subrata tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan *Khiyār* Dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Secara *Online* di Toko X *Shopee*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan perilaku penjual dalam bertransaksi menggunakan *khiyār* dan undang-undang. Penelitian ini mengkaji dan menemukan bahwa praktik jual beli pakaian di toko x *shopee*, dengan penerapan yang ditinjau dalam perspektif positif dan syariah maka dalam berbisnis tetap harus sesuai moral dengan berpedoman pada aturan

¹⁴ Puji Winarko, “Pengaruh Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli *Online* Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor. 2, 2020, hlm. 106.

yang ditetapkan. Sehingga pemanfaatan barang selayaknya harus bisa dipertanggungjawabkan.¹⁵

Persamaan penelitian Subrata dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang hak pilih. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Subrata terfokus pada jual beli *online* dalam perbandingan dua toko. Kemudian penelitian ini lebih meneliti permasalahan dalam satu toko menggunakan kedua hukum tersebut sebagai perbandingan dalam praktik jual beli *online* baju *ex display* di toko Lovelythrift.

Kelima, penelitian Saftri tahun 2020 yang membahas “Perilaku Konsumen dan Perlindungan Hukumnya Pada Jual Beli *Online* Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli melalui kecanggihan elektronik sudah berdasarkan prinsip jual beli menurut perundang-undangan yang berlaku dalam melindungi atau memenuhi hak-hak para konsumen. Hal ini menjelaskan tentang hak konsumen yang harus dipenuhi saat proses jual beli bagi penjual. Sebab kebutuhan dan keinginan hanya bersifat sementara dan jika terdapat ketidaksesuaian perjanjian secara tiba-tiba akan menimbulkan unsur ketidakrekaan dari pihak pembeli.¹⁶

¹⁵ Fauzia Rizqika Subrata, “Tinjauan *Khiyār* Dalam Perspektif *FIQH* Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Secara *Online* di Toko X *Shopee*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022, hlm. 12.

¹⁶ Saftri, “Perilaku Konsumen dan Perlindungan Hukumnya Pada Jual Beli *Online* di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020, hlm. 108.

Persamaan penelitian Saftri dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Perbedaannya adalah penelitian Saftri menekankan tanpa ada objek. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun dalam analisis permasalahan diperbandingkan dengan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan sesuai dengan kehidupan sebenarnya dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.¹⁷ Bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait proses jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift perspektif hukum positif dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber penyusun menggunakan beberapa jenis sumber data diantaranya berikut:

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakira Press, 2021), hlm. 30.

- a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data yang pertama.¹⁸ Dalam mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung melalui wawancara dengan 6 informan, antara lain berikut:
 - 1) Satu orang pemilik atau penjual.
 - 2) Lima orang pembeli baju *ex display* impor.
 - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebagai penunjang data primer dalam kelengkapan analisis. Maka sumber data sekunder menjadi literatur yang berkaitan dengan proses akad pada jual beli seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang masih relevan.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Jl. Wandyo Pranoto, Desa Macanan, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengambilan lokasi ini sudah berdasarkan sumber data dengan tujuan penulis akan mengkaji tentang praktik jual beli *online* baju *ex display* impor jika ditinjau dalam hukum positif dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023.

¹⁸ Vivi Chandra, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021), hlm 129.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bertujuan agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik dilapangan sebagai berikut:¹⁹

a. Teknik observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan objek.²⁰ Dalam hal ini, tujuan observasi untuk mengetahui gambaran proses jual beli *online* baju *ex display* impor menyangkut hak-hak para konsumen.

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Bahwasanya wawancara yang sudah terstruktur dan sudah dikonsepsi melalui sejumlah pertanyaan dapat memberikan data yang dibutuhkan.²¹ Hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik atau penjual dan pembeli di

¹⁹ Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol. 6, Nomor. 2, 2018, hlm. 94.

²⁰ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

²¹ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 372.

toko baju Lovelythrift, yang merupakan pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.²² Teknik pengumpulan dokumentasi seperti *screenshot*, foto dan sebagainya. Hal ini memiliki tujuan untuk melengkapi data penelitian yang dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian sudah terkumpul.²³ Hal ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah. Peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan terhadap objek yang menjadi pokok yaitu jual beli baju *ex display* impor.

Adapun analisa data dilakukan melalui tiga tahapan berikut:²⁴

²² Julianty Pradono, *Panduan Penelitian dan Laporan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), hlm. 42.

²³ Ahmad, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, Nomor. 1, 2021, hlm. 178.

²⁴ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jatinangor: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 171.

- a. Reduksi data merupakan tahap pemfokusan data mentah menjadi sebuah informasi yang mengandung makna dengan menggolongkan, menajamkan, menyaring atau membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai praktik jual beli *online* baju *ex display* impor menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* .
- b. Penyajian data merupakan suatu proses menyajikan data dengan menyusun hasil jawaban yang didapatkan setelah melakukan reduksi data berupa pertanyaan dari wawancara pihak penjual dan pembeli pada toko baju Lovelythrift. Melalui data yang disajikan, kita akan melihat dan memahami apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penjabaran-penyajian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek selama penelitian berlangsung. Dalam menarik kesimpulan penulis mengutarakan hasil analisis yang didapat berdasarkan berbagai hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* berkaitan dengan jual beli baju *ex display* impor.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disistematikan lima bab guna mempermudah dalam pemahaman dan memperjelas pembahasan yang disusun berdasarkan keterkaitan satu sama lainnya sebagai berikut:

Bab pertama. Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian dasar dari penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Bagian di atas mempunyai maksud dan penjelasan yang tentunya berbeda-beda.

Bab kedua. Landasan teori, bab ini memaparkan teori tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari buku-buku atau rujukan lain yang akurat seperti jurnal dan literatur lain, yang nantinya dapat dianalisis. Variabel dari pembahasan disini yaitu, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *khiyār* dalam jual beli, macam-macam *khiyār*.

Bab ketiga. Gambaran umum, membahas dan menyajikan data terkait dengan proses jual beli meliputi profil singkat seperti keadaan geografis, sejarah berdirinya toko baju lovelythrift, visi dan misi toko baju Lovelythrift, serta praktik jual beli online baju *ex display* impor pada toko baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo.

Bab keempat. Analisis, berisikan tentang tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* terhadap jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift.

Bab kelima. Penutup, memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. Kesimpulan adalah hasil pemecahan terkait apa yang yang dipermasalahkan pada penelitian, berdasarkan dari pengajuan pertanyaan sesuai rumusan masalah. Kemudian keterbatasan penelitian guna mengukur kekurangan dari penelitian skripsi. Dan saran menjadi bentuk solusi terhadap keterbatasan peneliti dan permasalahan yang terjadi dalam pembahasan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan secara etimologi yaitu *āl-bā'i* yang merangkap dua arti antara jual dan beli. Sedangkan secara terminologi, jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta lainnya untuk dimiliki dan memberi kepemilikan.¹ Meskipun penukaran ini masih dalam tanggungan yang bersifat mubah antara kedua belah pihak, namun telah dipraktikkan melalui *barter*. Sistem ini masih berlaku, sekalipun hanya untuk menentukan jumlah barang yang ditukar akan tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Dengan artian, melepaskan hak milik harus merida satu sama lain agar merasakan nikmat dalam memakai barang atau benda tersebut.

Adapun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah saling menukar harta atau benda yang diharapkan dengan kesesuaian pilihan menggunakan cara yang dapat memberi kemanfaatan.² Kemudian menggunakan menggunakan cara yang dapat memberi kemanfaatan. Kemudian ulama madzhab Maliki, Syafi'i serta Hambali juga

¹ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, Nomor. 1, 2019, hlm. 90.

² Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 113.

mempunyai pendefinisian mengenai jual beli, yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³ Sebagaimana lebih menekankan dalam kepemilikan guna membedakan antara tukar menukar barang dan harta yang tidak mempunyai sebab akibat milik pemilikan, misalnya sewa-menyewa.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun harus memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi. Oleh karena itu, manusia di muka bumi ini diberikan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan bekerja keras untuk perjuangan hidup layaknya mencapai kemaslahatan. Jadi pemilikan harta yang dimiliki seseorang akan memberi jalan keluar untuk mendapat kenikmatan yang ada pada barang itu. Alasannya selama manusia hidup terkait segala jenis kebutuhannya, baik berupa sandang, pangan, dan papan tidak akan pernah terputus atau terhenti.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam kajian diperbolehkannya jual beli sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³ *Ibid.*

⁴ Achmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat di atas secara eksplisit mengutarakan bahwa jual beli adalah halal, sementara hukum riba sendiri haram. Kehalalan jual beli disini sifatnya umum, lalu kemudian dikhususkan pada macam-macam jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat. Hal ini dikarenakan sebagian jual beli itu diharamkan sesuai nash yang lebih khusus, seperti jual beli babi, bangkai, minuman keras, dan sebagainya. Meskipun keduanya sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun ada perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang tanggung jawab resiko kerugian yang akan timbul.

b) Hadits

Dari Rifa’ah bin Rafi’ Al-Bazar dan Hakim Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (H.R. Bazzar dan Hakim)

Hadits tersebut menerangkan bahwa pekerjaan dengan tangan yang dimaksud meliputi pertanian, perdagangan, industri dan penulisan buku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat seputar yang manakah yang lebih prioritas diantara kegiatan tersebut. Tetapi sebagian ulama juga ada yang menekankan alangkah baiknya yaitu sama hanya saja tidak melibatkan penulisan buku, namun kerajinan tangan. Oleh karena itu, penulis menambahkan sedikit argumen yaitu suatu pekerjaan akan menjadi lebih utama daripada lainnya jika hal tersebut mendatangkan maslahat yang besar dan paling dibutuhkan dibanding lainnya. Maksud jual beli yang mabrur di atas adalah etika jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, dimana tidak terdapat kebohongan maupun kekhianatan.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan syariat Islam rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah dan tidaknya suatu transaksi. Karena jual beli termasuk akad, sehingga pemenuhan rukun dan syarat menjadi sebuah kewajiban. Berikut rukun menurut jumhur ulama terdiri dari empat yaitu:

- a. Penjual yaitu pemilik harta yang menjualkan barang atau diberi kuasa untuk melayani pembeli dengan cakap saat bertransaksi.

⁵ Anik Nur Ria, "Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, Nomor. 1, 2021, hlm. 19.

- b. Pembeli yaitu seseorang dapat berbelanja menggunakan harta maupun uang yang dimiliki.
- c. Ijab *qabul* yaitu kesepakatan penjual dan pembeli ketika berakad yang mana pembeli memberikan uang, begitu pun penjual menyerahkan barang yang diminta. Hal ini masuk dalam kategori serah terima, baik secara lisan atau tulisan.
- d. Benda atau barang yaitu sebuah objek dalam proses jual beli yang menjadikan sebab terjadinya perjanjian atau persyaratan sahnya tukar-menukar.⁶

Syarat dalam jual beli bertujuan menghindari perselisihan antara sesama manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menjauhkan dari unsur penipuan dan lain-lain. Adapun syarat-syarat jual beli meliputi:

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama mengutarakan bahwa siapapun yang berdagang harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Berakal.
- 2) Kehendak sendiri atau tanpa paksaan.
- 3) Bukan pemboros.

⁶ Maulana Fajar Sidik, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Abu Awwaab, 2021), hlm. 31.

b. Syarat terkait dengan ijab *qabul*

Apabila ijab *qabul* sudah diucapkan, maka hak milik barang dan uang resmi berpindah tangan. Tindakan ini dilakukan oleh orang yang sedang akad menyatakan sebuah perikatan atau perjanjian. Para ulama menjelaskan bahwa persyaratan dari ijab *qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya harus berakal.
- 2) Tidak mengaitkan dengan sesuatu yang lain, sebagaimana tidak ada hubungan dengan akad itu.
- 3) Lafal *qabul* harus sesuai dengan ijab.⁷

c. Syarat benda yang diperjualbelikan

Untuk syarat yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Suci dan bersih.⁸
- 2) Barang dapat bermanfaat.
- 3) Milik asli dari orang yang berakad.
- 4) Benda dapat diketahui.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang adalah elemen penting yang disebut sebagai uang. Terdapat harga yang dimainkan oleh para pedagang

⁷ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KHU Perdata", *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, Nomor. 2, 2021, hlm. 179.

⁸ Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 54.

adalah harga pasar, hingga bukan modal kepada pembeli. Jadi ada persyaratan nilai tukar seperti berikut:

- 1) Kesepakatan harga harus jelas jumlahnya.
- 2) Apabila jual beli dilakukan dengan *barter*, maka barang atau benda yang dijadikan nilai tukar bukanlah yang diharamkan *syara'*.
- 3) Diserahkan ketika sedang melakukan transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembiayaan langsung maupun kartu kredit.

B. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan penukaran barang dan jasa lewat media sosial. Sehingga mekanisme bisnis secara elektronik lebih terfokus pada tidak ada kontrak secara langsung.⁹ Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap melakukan persetujuan atau kesepakatan. Hal ini mengandung asas konsensualisme karena terjadinya perjanjian yang sah. Apabila dikaitkan dengan pembagian jual beli *online*, tergolong dalam proses penjualan yang non tunai. Berdasarkan karakteristik tersebut perbedaan jual beli *online* dan *offline* dilihat sesuai proses akadnya. Sebagaimana akad merupakan unsur penting dalam suatu perbisnisan.

⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 17.

2. Syarat Jual Beli *Online*

Islam menekankan agar dalam proses jual beli para pihak tetap melibatkan syarat yang menjadi pijakan. Apalagi perjual belian *online* yang dapat menguntungkan dan merugikan. Bahkan maraknya pemasaran menggunakan *website* pribadi terkait merek dagang. Untuk itu jika bisnis *online* tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan maka hukumnya haram dan menyebabkan tidak dibolehkan melakukannya. Perlindungan kemaslahatan harus berada di bawah naungan lembaga yang berdaulat.¹⁰ Maksudnya agar tidak memunculkan dampak kemudharatan yang berujung kekecewaan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *online* diantaranya seperti:

- a. Tidak melanggar ketentuan ajaran agama, dimana masih selaras dengan perintah Allah SWT yang harus dipatuhi oleh kita sebagai ciptaan-Nya. Seperti transaksi usaha yang diharamkan, terjadi kecurangan, penipuan semata dan monopoli.
- b. Ada akad jual beli, dimana kesepakatan antara dua belah pihak berdasarkan akad di awal. Namun jika tanpa dugaan terjadi hal yang tidak berkenan maka dapat dibatalkan.¹¹

¹⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online ...*, hlm. 48.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

- c. Adanya kontrol, dimana sanksi dalam peraturan hukum menegakkan terkait jaminan boleh berbisnis melalui *online*.¹²

3. Sistem Transaksi Jual Beli *Online*

Para konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui informasi lebih dalam tentang aspek, resiko, praktik, dan terjaminnya keamanan dari bertransaksi *online*. Bahwasanya transaksi *online* seiring perkembangan modern akan terus merajalela dengan beraneka ragam jenis. Hal ini sangat praktis dibandingkan jual beli secara konvensional. Dengan offline pembeli harus bertatap muka, sedangkan *online* akad transaksinya tidak mengharuskan tatap muka langsung.

Adapun jenis-jenis transaksi jual beli *online* yang bisa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

- a. Transfer antar bank

Transaksi ini memudahkan pemrosesan konfirmasi dikarenakan biaya dapat dengan cepat dicek oleh penerima barang. Sebagaimana proses pertamanya yaitu konsumen mengirim biaya yang telah disepakati dan setelah pembayaran itu masuk, disinilah penjual akan mengirimkan orderan yang sudah dipesan. Hal ini sepadan dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Meskipun

¹² Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online*", *Jurnal Qisthosia*, Vol. 2, Nomor. 2, 2021, hlm. 148.

transfer bank menjadi jenis transaksi yang sering digunakan oleh pelaku bisnis, namun terdapat kekurangan yaitu minimnya empati kepercayaan dari para pembeli ketika akan mengirim uang ke rekening penjual. Sebab sering terjadi kasus penipuan, bahwa setelah uang sudah ditransfer ternyata barang tidak kunjung diterima.

b. *COD (Cash On Delivery)*

Cash On Delivery atau *COD* dapat diartikan bukan termasuk sistem jual beli *online*. Alasannya penjual serta pembeli masih terlibat langsung untuk bernegosiasi barang juga harga, sekaligus memeriksa keadaan barang baru kemudian membayar bila cocok. Namun dalam jual beli *online* pembeli dapat melihat barang yang seutuhnya seperti apa setelah transaksi. Hingga dapat memberi keuntungan dengan jelas untuk mengetahui detail barang yang dipilih.

c. Rekening bersama

Sistem ini diberlakukan oleh pembeli dengan memastikan kejaminan aman dananya, karena dana yang ada akan dilepas bila barang memang sudah sampai pada konsumen. Caranya konsumen transfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah itu, pihak rekening menganjurkan pelaku usaha untuk mengirim barang yang disepakati setelah dana terkonfirmasi masuk. Kemudian barang yang

telah mendarat secara otomatis dana akan diberikan kepada penjual.¹³

d. Kartu kredit

Kartu kredit adalah sistem pembayaran dengan kepraktisan dalam proses verifikasi biaya. Sehingga pembeli sendiri juga tidak perlu melakukan keseluruhan tahap transaksi. Peristiwa serupa mengingatkan bahwa tidak semua pembeli punya kartu kredit sehingga cara pembayaran ini jadi alternatif kedua dalam kondisi darurat. Pengguna yang memiliki kartu kredit juga selalu memastikan toko si pelaku bisnis tingkat keamanannya tinggi. Bertujuan terhindar dari pencurian data oleh pihak tertentu yang nakal untuk melakukan pembobolan.¹⁴

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

¹³ Irsyad Afif, "Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, Nomor. 2, 2021, hlm. 284-285.

¹⁴ Efrita Norman, "Bisnis Online Di Era Revolusi", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, Nomor. 1, 2019, hlm. 43-44.

memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Dengan artian, jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas penggunaan suatu barang/jasa mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Namun perlindungan konsumen ini tidak pula merugikan produsen, melainkan kedudukan konsumen yang lemah maka dibantu melalui peraturan yang berlaku.

Sebagaimana hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah dalam pedoman yang mengatur serta melindungi pembeli terhadap permasalahannya dengan para penyedia barang/jasa. Dengan melalui sistem pengembangan ekonomi yang demokratis bisa menumbuhkan dan mengembangkan dunia dalam proses memproduksi barang maupun jasa yang sangat layak dikonsumsi oleh masyarakat.¹⁶

2. Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya mensejahterakan hak-hak konsumen seperti berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berbisnis.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa terkait kenyamanan konsumen.

Sedangkan asas-asas yang relevan dalam faktor-faktor menegakkan perlindungan konsumen guna mencapai pembangunan nasional tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Asas manfaat

Asas ini berguna dalam mengamankan segala upaya penyelenggaraan, sehingga peraturan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Bagi konsumen pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum, juga menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

Sedangkan bagi pelaku usaha pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha, namun justru sebaliknya konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

c. Asas keadilan

Diberlakukan dalam partisipasi seluruh rakyat agar dapat diwujudkan secara maksimal guna memberi kesempatan konsumen dan pelaku usaha dalam memperoleh haknya. Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Asas keseimbangan

Peran keseimbangan disini untuk memberikan keselarasan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau spiritual. Maka penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan yang ada, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

e. Asas kemanan dan keselamatan

Bahwasanya maksud dari asas ini untuk memberikan jaminan atas kenyamanan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawas.

f. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ditegakkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁷

3. Hak-Hak Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasal 1 ayat 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurang dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban konsumen.

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak memilih barang/jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang telah dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangnya.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas produk.
- e. Hak mendapat advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f. Hak memperoleh pembinaan dan pendidikan bagi konsumen.
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.¹⁸
- h. Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, jika barang tidak sesuai.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

D. Khiyār

1. Pengertian *Khiyār*

Hak *khiyār* ditetapkan untuk menjamin kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, berupa membatalkan atau meneruskannya.²⁰ Dalam transaksi ini pihak penjual masih ada kemungkinan memberikan hak pada pembeli yang ingin mengembalikan dan menukarkan barang sesuai awal perjanjian. Sehingga *khiyār* merupakan hak pilihan melanjutkan atau membatalkan jual beli, karena faktor tertentu meliputi ditemukannya cacat, adanya perjanjian pada waktu akad, atau sebab yang lain. *Khiyār* dilaksanakan dengan tujuan menjamin kebebasan pola berfikir antara penjual dan pembeli. Meskipun sistem *khiyār* juga dapat menimbulkan penyesalan pada salah satu di antaranya yaitu kalau pedagang mengharap barangnya laku terjual, sehingga tidak senang jika barang atau uangnya

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Tinah Febriyanti, "Hak Pembatalan Akad (*Khiyār*) dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah", *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 164.

dikembalikan sesudah transaksi. Jadi sahnya *khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak yang saling bersepakat.

2. Macam-Macam *Khiyār*

Adapun macam-macam *khiyār* terbagi menjadi lima macam sebagai berikut yaitu:

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis adalah hak pelaku dalam ketetapan lanjut atau batal untuk bertansaksi saat pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat akad. Bahwa sahnya suatu transaksi apabila kedua pihak yang melakukan akad sudah berpisah. Sebagaimana *khiyār* ini jatuh pada transaksi yang sifatnya mengikat. Adapun dipandang batal jika pembeli melakukan pilihan dengan cara menunjukkan bahwa sudah menentukan dan memilih barang yang dibeli tersebut.

Sehingga *khiyār majlis* memberi keleluasaan bagi kedua belah pihak untuk terus atau batal. Kemudian akan berakhir dengan dua kategori yaitu memilih atau berpisah.²¹ Untuk keputusan transaksi ketika masih berada di lokasi dan telah menjatuhkan pilihan, maka hak *khiyār majlis*nya berakhir saat itu. Perpisahan kedua belah pihak terjadi sampai masa akhir karena tidak dapat

²¹ Khairiah, "Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khiyār* pada Akad Murabahah", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, Nomor. 2, 2019, hlm. 304.

dipilih. Bahwasanya akad dengan *khiyār* ini dibolehkan berdasarkan ketetapan syariat.

b. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib adalah hak membatalkan atau melangsungkan jual beli antara penjual dan pembeli, apabila menemukan sebuah kecacatan terhadap objek. Cacat yang dapat mengakibatkan munculnya hak *khiyār* itu, jika seluruh unsur rusak pada objek jual beli mengurangi nilai sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah.²² Keberlakuan ini dimulai sejak mengetahui cacat yang terdapat dalam produk pesanan. Batas akhir hak *khiyār 'aib* saat pelaku yang terlibat transaksi tidak punya hak opsional dalam meneruskan dan mengurungkan akad lagi. Dengan fakta menemukan aib terjadi atas dasar hal terduga, seperti tidak mengembalikan komoditi yang telah dimanfaatkan baik disewakan atau dijual.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *khiyār 'aib* terkait cacat pada barang antara lain:

- 1) Ditemukan cacat sebelum atau setelah berakad, namun belum proses serah dan terima. Dengan kata lain, bisa saja bahwa cacat yang ada merupakan kecacatan lama.

²² Teti, "Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli *Online*", *Jurnal Blanca*, Vol. 15, Nomor. 2, 2021, hlm. 9.

3. Pembeli tidak mengetahui bila pada barang ternyata ada cacat saat akad berlangsung.
4. Ketika akad berlangsung, penjual barang (pemilik) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
5. Kerusakan tersebut tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

c. *Khiyār syarat*

Khiyār syarat yaitu hak yang disyaratkan oleh seseorang ketika melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hak ini diperbolehkan dengan tujuan memelihara kebijakan pihak-pihak dari unsur penipuan. Sehingga yang berhak melakukan bisa dari salah satu maupun kedua belah pihak. Lamanya *khiyār syarat* teruraikan dalam beberapa pendapat antara lain waktu *khiyār syarat* maksimal tiga hari, diperbolehkan *khiyār syarat* hanya sekedar kebutuhan saja, dan hendaknya waktu *khiyār* ditentukan secara jelas serta tidak terbatas.

Adapun penyebab terhentinya *khiyār syarat* antara lain perjanjian telah diputus, melewati batas waktu yang disepakati, ada kerusakan pada objek, dan meninggalnya *shohibul khiyār* yang bisa dialihkan ke ahli waris. Hal ini berdasarkan ketentuan yang memungkinkan terjadinya batas perubahan atas barang tersebut.

Apabila dalam mensyaratkan waktu tidak menentu maka dianggap tidak sah, seperti seminggu, sebulan, bahkan lebih.²³

d. *Khiyār ru'yah*

Khiyār ru'yah merupakan hak pembeli mengurungkan akad atau tetap meneruskannya dengan syarat belum pernah melihat objek langsung selama proses transaksi. Konsep *khiyār* ini termasuk kategori jual beli benda *ghaib*. Hal ini sangat memungkinkan terjadi perubahan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menyangkal bahwa *khiyār ru'yah* sejak semula sudah tidak sah untuk berlaku, sebab mengandung penipuan yang menimbulkan kesenjangan.²⁴

Maka apabila persyaratan yang dilakukan tidak terpenuhi, maka *khiyār ru'yah* tidak berlaku seutuhnya. Disisi lain jika dibatalkan sesuai *khiyar* haruslah memenuhi pedoman yang ada sebagai aturan, yaitu meliputi hak *khiyār* masih diberlakukan bagi pembeli, pembatalan itu tidak dilaksanakan pada sebagian objek yang diperjualbelikan, dan batalnya tersebut diketahui oleh pihak penjual. Jadi *khiyār ru'yah* diterapkan sebagaimana mestinya yang tidak asal-asalan dalam melakukan jual beli di berbagai bidang usaha.

²³ Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022, hlm. 28-29.

²⁴ Hasri Harun, dkk, "Prinsip *Khiyār* Dalam Jualan Barangan", *Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, Vol. 4, Nomor. 1, 2017, hlm. 31-32.

e. *Khiyār tā'yin*

Khiyār tā'yin yaitu proses transaksi membatalkan atau meneruskan jual beli terkait kepastian barang sejenis berupa sifat maupun harga. *Khiyār* diberlakukan dalam akad *muwadhah āl-māliyah* yang bisa menyebabkan pindahnya suatu hak kepemilikan.²⁵ Dalam syarat suatu akad barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaan dan sifatnya. Kualitas dan jenis setiap barang berbeda-beda, sehingga masa *khiyār* ini perlu kejelasan yang akurat. Berdasarkan keabsahaan jatunya *khiyār tā'yin*, maka harus terpenuhi tiga syarat yang diberlakukan berikut:

1. Lama *khiyār* tidak melebihi tiga hari.
2. Kemaksimalan masa berlaku pada tiga pilihan objek.
3. Nilai dan sifat barang pilihan harus setara dengan kejelasan

²⁵ Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022, hlm. 27.

BAB III

GAMBARAN UMUM TOKO LOVELYTHRIFT DAN PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BAJU *EX DISPLAY* IMPOR

A. Gambaran Umum Toko Lovelythrift

1. Letak Geografis Toko Lovelythrift

Toko Lovelythrift dalam penelitian ini terletak di jalan Wandyo Pranoto, Desa Macanan, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk Desa Macanan terdiri dari delapan dusun yaitu Gronong, Keboan, Banjarsari, Tanjung, Bagus, Kleben, Jarakan, dan Tambak. Berada di Macanan lebih tepatnya sebelah timur masjid al-ikhlas dan hanya 30 meter dari jalan raya Mandan. Dengan melihat kondisi Desa Macanan yang sudah strategis tidak memungkiri mudah dijelajah. Meskipun sekitarnya penuh di kelilingi sawah yang membuat keasrian pedesaan dominan masih sejuk dan indah saat dipandang.¹

2. Sejarah Berdirinya Toko Lovelythrift

Berdasarkan data dari pemilik (penjual), toko Lovelythrift berdiri sejak Maret tahun 2019 di Desa Macanan, Kabupaten Sukoharjo dan masih berjalan hingga saat ini. Penjual baju *ex display*

¹ Observasi, Toko Lovelythrift, 20 Oktober 2022.

impor sendiri yaitu Angel Larasati. Sebelum menjalankan bisnisnya, ia juga sudah melakukan usaha *online* shop dengan beraneka ragam produk, seperti kaos kaki, hijab, cincin manik, dan sebagainya bersama kakaknya. Namun, untuk bisnis yang sedang digeluti sejauh ini ia menitihnya sendiri.

Dimana toko Lovelythrift berfokus pada pengembangan bisnis yang dapat dikenal pada seluruh kota. Alasan di dirikannya saat baju impor mulai buming khususnya area Solo Raya, dimana masih minim dalam lingkup Sukoharjo Kota hingga menjadi *trending*. Toko ini menyediakan berbagai model dan jenis baju *ex display* impor yang tidak kalah modern dalam dunia per *outfitan* sekarang ini. Mulai dari kemeja, blus, jaket, *hoodie*, *sweater*, dan masih banyak lagi.

Lahan bisnis sortiran pakaian impor tidaklah mudah karena dalam memenuhi kebutuhan tingginya minat masyarakat yang ingin memiliki dengan bandrolan harga termurah namun kualitas baik. Sehingga toko Lovelythrift berkomitmen untuk menciptakan jaminan kepercayaan bagi para konsumen. Apabila sukses kedepannya akan mempertahankan sorotan positif dari berbagai sudut pandang. Bahkan diusahakan dapat membuka cabang di tempat lain yang kestrategisannya memuaskan.²

² Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.

3. Visi Misi

Visi toko Lovelythrift yang menjamin amanah sesuai syariat jual beli dalam Islam. Dengan memberikan keprioritasan utama bagi pembeli terkait produk yang diperjualbelikan hingga terhindar dari kekecewaan. Sedangkan misi toko Lovelythrift yaitu bermuamalah dengan melakukan transaksi tanpa akad *bathil*, mengembangkan produk dan pelayanan jual beli yang terbaik.

B. Praktik Jual Beli *Online Baju Ex Display Impor* Toko Lovelythrift

1. Proses Jual Beli *Online Baju Ex Display Impor* yaitu sebagai berikut:

- a) Pengambilan atau pembelian produk dagangan untuk stok toko langsung dari pusatnya. Dalam memenuhi stok produk baju *ex display* impor penjual memilih model dan jenis keluaran terbaru setiap *tranding style outfit* di era modern ini.
- b) Pemasaran produk baju *ex display* impor yang biasanya dilakukan penjual di sosial media untuk menjalankan bisnis *online* seperti *whatsapp* dan *instagram*. Sistem kinerja keduanya hampir sama hanya berbeda pada forum bisnis.
- c) Kemudian calon pembeli dapat melihat-lihat barang yang diposting dalam akun aplikasi baik *whatsapp* maupun *instagram*. Untuk pembeli yang lama mungkin bisa melihat melalui grub *online whatsapp* yang penjual telah mengupload produknya di

story atau forum setiap harinya. Adapun pembeli baru dapat melihat lewat akun instagram yang didalamnya sudah tertera jelas model, size, harga, dan testimoni produk. Bahkan tertera tautan *whatsapp* apabila ingin bergabung bisa langsung mengeklik link yang ada, maka otomatis akan masuk ke grub bisnis *online* baju *ex display* impor toko Lovelythrift.

- d) Apabila pembeli cocok dengan produk baju *ex display* impor tersebut bisa memesan dengan menghubungi pihak penjual dan chat ke *whatsapp* atau kirim dm (*direct message*) instagram untuk melakukan transaksi.
- e) Setelah pembeli melakukan interaksi terkait produk, maka jika sepakat penjual akan memberi persyaratan kepada pembeli untuk kelengkapan data proses order.
- f) Selesai mengisi format pesanan yang telah disetujui seperti:
- Nama lengkap :
 - Alamat :
 - Nomor HP (bisa dihubungi) :
 - Produk yang dipesan :
 - Size :
 - Jumlah produk :

Selanjutnya pembeli bisa langsung ke tahap pembayaran apakah via bayar di tempat atau transfer bank.

- g) Selesai membayar pembeli wajib memberikan bukti nyata jika sudah melakukan pembayaran dengan kirim foto struk bayar jika via transfer bank.³

2. Barang Yang Diperjual Belikan Toko Lovelythrift

a. Kemeja



Gambar 1

Kemeja

Kemeja merupakan pakaian atas yang panjang dan berkerah, biasanya untuk acara formal menyesuaikan modelnya. Bahkan juga dipakai untuk acara santai seperti main ke tempat yang bersifat di luar ruangan (*outdoor*) maupun dalam ruangan (*indoor*).

b. Sweater



³ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.



Gambar 2

Sweater kain dan rajut, baik standar atau *crop*

Sweater merupakan baju yang dominan dari rajut dan dipakai menyesuaikan suhu waktu udara dingin maupun panas sebagai pengganti jaket. Namun ada juga *sweater* dari bahan kain hingga pemakaiannya cocok di musim dingin.

c. *Hoodie*



Gambar 3

Hoodie standar dan *crop*

Hoodie merupakan pakaian berlengan panjang dengan ada penutup kepala seperti jaket. Bahwasanya memiliki desain kantong atau saku pada bagian depan. Demikian serupa dengan jaket, hanya saja tidak memiliki resleting. Sehingga fungsinya menghangatkan dari kedinginan dan menghindari dari sinar matahari.

d. Jaket



Gambar 4

Jaket standar dan *crop*

Jaket merupakan pakaian luar yang berlengan panjang sampau pinggang atau panggul. Dengan berbahan tebal agar bisa menahan angin saat cuaca dingin, sehingga mampu menghangatkan badan. Apalagi jika pemakaian pada siang hari bisa melindungi kulit dari sengatan terik matahari.

e. Kaos



Gambar 5

Kaos kain dan rajut, baik pendek atau Panjang

Kaos merupakan baju yang menutupi sebagian lengan atau full. Dimana kaos tidak memiliki kerah sehingga

berleher bundar, dengan bahan kain atau rajut. Biasanya untuk santai atau main, baik di dalam atau luar rumah.

f. *Cardigan*



Gambar 6

Cardigan standar dan *crop*

Cardigan merupakan item yang serbaguna karena cocok dengan berbagai *style outfit* yang akan dipakai. *Cardigan* dibuat dengan cara dirajut, hingga bisa menjadi melar jika mencucinya tidak tepat atau bahkan sengaja ditarik saat memakai.

Berdasarkan model dan jenis produk yang diperjual belikan di atas, dalam penetapan harga perlu adanya pertimbangan untuk mendapatkan harga jual yang cocok dengan tujuan dari menjalankan bisnis. Faktor yang memuat pertimbangan ini supaya konsumen tertarik membeli produk tersebut. Dimana kondisi saat ini nilai sebuah produk, seperti pakaian menjadi semakin tinggi karena bersangkutan dengan manfaat yang digunakan. Maka pelaku bisnis mempunyai harapan bisa memiliki keuntungan yang sepadan. Hal ini seperti

hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Angel Larasati:

“Saya menetapkan harga itu tidak terlalu tinggi alias masih standar umum mbak, misalnya harga beli dari sana Rp. 50.000 jadi penjualanku ya naik sekisar Rp. 70.000. Patokan ini tidak menjadikan daya tarik pembeli kendor juga, apalagi bagi anak yang kekinian.”⁴

Penentuan tarif ongkos kirim yang juga menjadi hal penting sebagaimana berpengaruh pada harga jual. Penjual dapat menetapkan dengan mengukur seberapa jauh jarak pembeli. Sehingga tinggi atau rendahnya tarif harus diposisikan sebaik mungkin agar tidak kehilangan pembeli, sebab termasuk bentuk persaingan terhadap kebijakan suatu tarif. Hal ini seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Angel Larasati:

“Ongkos kirim COD dan transfer berbeda. Untuk COD yang jaraknya masih terjangkau tidak ada tarif, jika sebaliknya saya kenakan Rp. 5.000. Dan transfer juga sedemikian rupa, namun ke wilayah jabodetabek kena Rp. 7.000.”⁵

3. Sistem Transaksi Penjualan *Online Baju Ex Display Impor*

Dalam pelaksanaan jual beli *online* di toko Lovelythrift menggunakan dua metode pembayaran yaitu:

⁴ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.

⁵ *Ibid.*

a) Sistem *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery (COD) merupakan pembayaran yang dilaksanakan secara tunai saat barang sampai.⁶ *COD* banyak dipakai oleh para pembisnis sebagai sistem pertransaksian dalam jual beli *online*. Dengan *Cash On Delivery* konsumen tidak ada kekhawatiran jika barang tidak dikirim karena belum mengeluarkan uang untuk membayar. Dalam transaksi jual beli *online* baju *ex display* impor sistem *COD* yang diterapkan adalah penjual dan pembeli berjanjian di sebuah lokasi menyesuaikan kesepakatan guna proses pembayaran. Karena biasanya kedua belah pihak terkendala jarak maka dalam penentuan tempat sebisa mungkin memposisikan ditengah-tengah agar adil bagi keduanya.

Kenyataan di sistem *Cash On Delivery* ini juga dapat merugikan pembeli. Sebab jika telah berada di tahap persetujuan dan melakukan transaksi, seorang pembeli hanya memiliki modal rasa percaya dengan keterangan pada foto produk yang berada di akun media sosial, disini pembeli sudah terikat dan harus membelinya. Hal ini mempertimbangkan waktu si penjual yang rela jauh-jauh untuk menemui si pembeli, begitu pun

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 85.

penjual mempunyai modal juga sepakat sebelumnya. Demikian menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi kedua belah pihak.

Bahkan jika konsumen tidak jadi membeli produk tanpa kejelasan yang akurat dapat menimbulkan masalah pada akun pembeli itu yaitu dengan di *blacklist* (daftar hitam) dari semua media sosial. Pemblokiran tersebut menyesuaikan perbuatan konsumen dengan bukti dan iktikad baik yang ditunjukkan. Apabila sebaliknya dan sangat mengganggu maka penjual juga bisa melakukan hal serupa. Jadi dengan memberikan alasan dan penuturan etika yang selayaknya pada penjual, maka pertransaksian akan berakhir saat itu dan tidak dipermasalahkan lagi. Meskipun tetap ada penjual yang telah menegaskan sistem *blacklist* tersebut untuk menghindari hal yang tidak mengenakan.

b) Sistem Transfer Bank

Transfer bermakna pindah atau beralih tempat. Apabila dikaitkan dengan bank, transfer bank merupakan pemindahan sejumlah dana tertentu dari rekening seseorang ke rekening pihak lain dalam waktu singkat untuk mempermudah pembayaran, baik jarak jauh maupun dekat. Kiriman transfer tersebut bisa dilakukan dengan tujuan dalam dan luar kota, bahkan negeri. Sebagaimana transfer ini dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Kegiatan transfer termasuk salah satu jasa bank dalam memindahkan uang berdasarkan perintah yang tertuju untuk seseorang akan keuntungan yang diperoleh selaku penerima transfer.⁷ Hal ini membuktikan bahwa teknologi semakin maju dan canggih. Demikian jual beli *online* baju *ex display* impor dengan sistem transfer, toko Lovelythrift menggunakan dua bank yaitu BRI dan BNI. Seperti yang dikatakan oleh penjual yaitu Angel Larasati:

*“Untuk pembayaran sistem transfer saya menggunakan dua bank yaitu bank BRI dan BNI. Alasannya karena kedua bank ini tidaklah familiar bagi seluruh kalangan dan lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk mengaksesnya tidak akan kesulitan, melainkan sangat mudah dijangkau.”*⁸

Tahap pelaksanaannya dilakukan dengan cara berikut:

1. Teller unit kerja BRI atau BNI
 - a) Datang ke unit kerja BRI/BNI terdekat.
 - b) Mengambil nomor antrian.
 - c) Mengisi slip setoran dengan lengkap dan pastikan kembali nomor rekening yang dituju benar.
 - d) Menyerahkan slip setoran kepada petugas bank/teller, kemudian langsung bayar.
 - e) Menyimpan slip setoran sebagai tanda bukti transaksi.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia ...*, hlm. 86-87.

⁸ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.

2. Mesin ATM BRI atau BNI

- a) Masukkan kartu ATM ke mesin bank BRI/BNI.
- b) Pilih opsi bahasa Indonesia dan lanjutkan.
- c) Lalu masukkan nomor PIN ATM yang berjumlah 6 digit.
- d) Kemudian pilih transfer dan klik tujuan transfer ke BRI/BNI.
- e) Masukkan nomor rekening yang dituju dengan teliti.
- f) Serta masukkan nominal uang dan pilih opsi benar.
- g) Tunggu beberapa saat hingga mesin muncul konfirmasi terkait pembayaran atas nama penerima dan jumlah uang yang akan ditransfer. Setelah itu, tekan benar jika ingin melanjutkan transaksi.
- h) Apabila transaksi berhasil maka bukti transfer akan tercetak.

Pertimbangan dalam sistem transfer sendiri adalah tarif pajak saat melakukan transaksi. Untuk transfer sesama bank tidak akan dikenakan biaya tambahan (*cash*). Berbeda halnya jika berbeda bank tentu mendapatkan pajak transfer yang nominalnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Bahkan biaya tambahan yang diberikan juga masih diperhitungkan sesuai jarak pengiriman. Sehingga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam lingkup pertransferan antara lain yaitu:

1. Kelebihan transfer, seperti tingkat kenyamanan dalam mudahnya pembiayaan, biaya tambahan standar, dan transaksi bisa dilakukan non tunai.
2. Kelemahan transfer, meliputi ada biaya tambahan yang dibebankan, rawan terjadi penipuan, dan aksi pembobolan oleh orang yang ahli di bidangnya.⁹

Adanya keunggulan dan kekurangan yang terjadi di proses jual beli *online*, terlebih dalam sistem transaksi tentu tidak jarang apabila argumen setiap orang yang melakukan berbeda-beda. Sebagaimana menyesuaikan pada kejadian yang pernah dihadapinya. Demikian termasuk bentuk nyata pengalaman dalam kinerja perbisnisan *online*. Bahwa memang *online* sangat mempermudah dalam bertransaksi, namun karena produk yang diminati hanya bisa dilihat melalui gambar. Jadi kesamaan produk tidak dapat dipastikan atau dibayangkan sesuai realita aslinya.

Hal di atas seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Tania:

“Kelebihannya tentu mempermudah dan tidak perlu mengurus banyak tenaga untuk keluar rumah jauh-jauh mbak. Jadi sangat rekomen karena praktis, nyaman, dan cepat. Namun kekurangan dari sistem transfer itu dikarenakan online, maka tidak bisa melihat secara langsung yang memungkinkan terjadi beberapa

⁹ Holilur Rohman, Hukum Jual Beli *Online*, hlm. 42.

perbedaan antara kualitas bahan atau warna baju tersebut."¹⁰

Mekanisme transaksi melalui transfer dalam pembiayaan tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun pembayaran secara tunai lewat *COD* juga dibolehkan bagi pembeli yang tidak berhalangan untuk membayar *cash*. Namun rata-rata para konsumen dominan bertransaksi dengan transfer. Peneliti juga menanyakan sistem pembayaran apa yang dilakukan *COD* atau transfer bank. Hal ini seperti hasil wawancara Fita order di toko Lovelythrift dengan *COD* (*Cash On Delivery*), jadi ketemu di pertengahan lokasi yang terdekat agar bisa melihat barang pesanan sekaligus memastikan apakah sama atau berbeda.¹¹ Berbeda halnya Putri menggunakan sistem transfer bank, karena sangat simpel yang mana usai menstransfer tinggal kirim bukti pembayaran dan barang segera diproses.¹²

¹⁰ Tania, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 10.00-10.40 WIB.

¹¹ Fita, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 22 Oktober 2022, jam 15.15-15.50 WIB.

¹² Putri, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 12.30-14.00 WIB.

4. Permasalahan Jual Beli *Online Baju Ex Display Impor Toko Lovelythrift*

Pada praktiknya ada kejadian dalam toko Lovelythrift yang dialami para konsumen. Hal ini seperti dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Latifah:

*“Jadi saya pernah membeli salah satu produk sweater di toko Lovelythrift dan menemukan cacat yaitu bekas noda tinta.”*¹³

Sebelum terjadi transaksi itu, pembeli melihat dahulu berbagai jenis model terutama keunikannya yang dari sosial media yang sebagian masyarakat juga memainkannya yaitu instagram. Dengan menyesuaikan keterangan yang tertera, maka pembeli akan memilih produk sesuai keinginan. Adapun tata cara memesan sudah tercantum dalam beranda *story* instagram. Jadi bisa langsung melakukan interaksi dengan penjual. Disini peneliti menanyakan apakah faktor pendorong yang memicu tertarik membeli baju ex display impor di toko Lovelythrift. Hal ini seperti hasil wawancara peneliti di toko Lovelythrift yang diungkapkan Latifah:

*“Waktu itu diberi tahu teman kalau ada toko baju ex display impor yang tidak kalah menarik yaitu Lovelythrift. Akhirnya coba order karena dari postingan yang di upload sangat unik-unik, terlebih pasti hanya satu disetiap model atau tidak pasaran. Jadi ya itu yang membuat saya tertarik untuk membelinya mbak.”*¹⁴

¹³ Latifah, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, jam 10.00-10.35 WIB.

¹⁴ Latifah, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, jam 10.00-10.35 WIB.

Kerusakan pada produk bisa membuat pembeli tidak puas dengan kualitas yang diberikan. Sebagaimana dapat mempengaruhi faktor komplain dari pembeli ke pihak penjual itu. Sebab tidak semua penjual mau untuk mengganti atau menukar produk yang sudah dibeli. Hal ini seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Kamila:

“Saat membuka pesanan itu selang 2 hari dari produk datang mbak, karena biasanya selalu puas dengan produk di toko ini. Namun saya menemukan bagian baju depan ada aksesoris besi yang patah mbak.”¹⁵

Pembeli yang sangat mengutamakan jaminan keamanan bisa merasa kecewa jika barang pesanan yang diterimanya ada ketidaksesuaian. Seperti ini dapat membuat kualitas toko kurang dipercaya jaminan atas produk yang diperjualbelikan.

Bahwasanya ketidaksesuaian barang sering terjadi, hingga pembeli merasa dirugikan. Melihat perdagangan sekarang banyak yang diberlakukan secara *online*, maka peluangnya sangat besar akan hal-hal yang tidak terduga. Hal ini seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Tania:

“Saya mengalami tidak sesuai gambar, yaitu adanya sabuk pada baju. Tetapi yang datang tidak ada dan juga pada baju itu jahitannya ada yang rusak mbak.”¹⁶

¹⁵ Kamila, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

¹⁶ Tania, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 10.00-10.40 WIB.

Kasus serupa yang dialami oleh pembeli lain. Hal ini seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan Putri:

“Kancing pada kemeja pesanan saya ada yang lepas mbak.”¹⁷

Sehingga peneliti bertanya kepada Tania, apakah ada hak pilih dalam pengembalian produk di toko Lovelythrift. Hal ini diungkapkannya berikut:

“Tidak ada mbak, barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan.”¹⁸

Dalam jual beli para penjual mencari keuntungan, kemudian pembeli juga ingin menikmati nilai ekonomis dari produk tersebut. Namun dilatarbelakangi adanya rasa tidak ingin dirugikan satu satu sama lain, apalagi untuk menukarkan barang juga harus ada kesepakatan.

Adapun terkait proses serah dan terima, pembeli melakukan tahap interaksi membicarakan produk yang akan di pesan dan harus mengisi format sebagai persyaratan apabila sepakat. Maka pesanan barulah akan diproses sesuai pemilihan sistem transaksi oleh konsumen, baik *COD* atau transfer bank. Hal ini seperti hasil

¹⁷ Putri, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 12.30-14.00 WIB.

¹⁸ Tania, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 10.00-10.40 WIB.

wawancara yang telah peneliti lakukan di toko Lovelythrift dengan

Putri:

“Umumnya sistem penjualan jadi ada uang ada barang. Kalau uang belum ditangan penjual maka barang juga belum jatuh ke pembeli mbak. Dan sebelum pesan wajib isi format orderan, jika sudah fiks barulah terjadi kesepakatan transaksi.”¹⁹

Demikian pembeli harus menyesuaikan jangka waktu dalam penerimaan produk pesanan. Jika membayar melalui transfer bank, maka harus sabar untuk menunggu barang dengan estimasi waktu yang telah ditetapkan hingga sedikit memakan waktu. Hal ini sebelumnya juga harus mengirimkan bukti pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Begitu pun *COD* maka barang bisa langsung dilihat dan diterima, apabila uang sudah diserahkan.

¹⁹ Putri, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 12.30-14.00 WIB.

BAB IV

TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQH* MUAMALAH TENTANG *KHIYĀR* TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* BAJU *EX DISPLAY* IMPOR DI TOKO LOVELYTHRIFT

A. Praktik Jual Beli *Online* Baju *Ex Display* Impor di Toko Baju Lovelythrift

Pelaksanaan dari jual beli maupun perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan agar memperoleh penghasilan. Dalam jual beli terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, terutama rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana didasarkan atas dasar saling rela dan suka sama suka. Melainkan pada dasarnya hukum dari jual beli maupun bermuamalah sendiri adalah diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran Islam.

Jual beli baju *ex display* impor sekarang ini, sangatlah marak dengan gaya berpakaian yang kekinian. Bahkan penjualan yang secara *online* yang tentunya memberi kemudahan dalam transaksi. Melalui kecanggihan elektronik dapat melakukan pemesanan dan pembayaran secara *online*. Adapun melihat setiap toko pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda.

Namun jika diperhatikan dalam praktiknya tidak memberikan hak konsumen dengan pelayanan yang baik. Karena pada transaksi jual belinya dijumpai dari pihak-pihak pembeli ada yang rugi akibat kondisi produk setelah diterima. Hal yang melatarbelakangi ini terjadi ketidakcocokan

ekspektasi dengan suatu realita barang tersebut. Demikian berkaitan dengan kualitas dalam objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui karena sistem transaksi berbasis *online* menggunakan *whatsapp* atau *instagram*.¹

Dapat diketahui secara pelaksanaan bahwa konsumen tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang, karena penjual menetapkan segala sesuatu barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan. Alasannya karena dari pihak pusat distributor tidak menerima pengembalian. Jika konsumen mengembalikan barang yang diterima, apalagi terdapat ketidaksesuaian maka toko Lovelythrift akan rugi. Bahwasanya dalam jual beli penjual juga mencari keuntungan. Karena umumnya jual beli pasti ada masa naik turunnya omset yang mengakibatkan penghasilan tidak terus-menerus stabil. Sebagaimana juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun kepuasan konsumen hanya dapat diukur dari segi harga dan kualitas yang sepadan. Dengan cara memilih produk yang disukai menimbulkan kenyamanan saat digunakan. Sebagaimana ingin menikmati nilai ekonomis dari produk. Sehingga jika dari pihak penjual tidak ada toleransi dalam penukaran produk bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pembeli. Sebagaimana kewajiban penjual terdapat pernyataan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat

¹ Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.²

Sehingga hal yang tidak mengenakan bagi pembeli tersebut akan berdampak buruk pada toko, yaitu membuat kepercayaan pembeli menurun berkaitan dengan kualitas toko Lovelythrift ini. Kemudian pembeli sendiri merasa kecewa sebab barang yang sudah dibeli tidak selayaknya utuh atau mengurangi nilai kemanfaatannya. Demikian ini menimbulkan keterpaksaan serta ketidakrelaan atas produk yang diterima.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online Baju Ex Display* Impor di Toko Lovelythrift

Perundang-undangan dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat untuk ketertiban menyangkut bidang eksternal dan ketenangan dari bidang internal manusia itu. Kegiatan jual beli tidak jauh dari peraturan undang-undang sebagai pedoman, khususnya yang membahas tentang hak bagi kedua belah pihak. Sebagai bentuk upaya untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa, maka dikeluarkan kebijakan terkait hak-hak pembeli. Hal ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen harus dilindungi tercantum dalam Pasal 4.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Seperti halnya keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen yaitu terkait rasa aman bagi pihak pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidup. Definisi konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

Perlindungan konsumen dalam jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift yang tidak menerima *return* atau tidak ada hak pilih terhadap pengembalian barang, merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih berlaku hingga saat ini. Hal ini masih terdapat pelanggaran hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Konsumen juga perlu mendapatkan haknya dalam jual beli. Berikut penjelasan kejadian jual beli *online* baju *ex display* impor di toko baju Lovelythrift mengenai hak dan perlindungan konsumen perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ *Ibid.*

Kasus	Analisis
<p>Terjadi ketidaksesuaian dari beberapa kasus, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bekas noda tinta pada <i>sweater</i> kain. 2. Bagian baju depan aksesoris besinya patah. 3. Tidak sesuai produk asli, pada foto terdapat sabuk yang datang tidak ada. Begitu pun jahitan bajunya ada yang rusak. 4. Kancing dikemeja ada yang lepas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat 2 (memilih), menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adanya noda, aksesoris patah, jahitan rusak, dan kancing lepas menjadikan hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Dengan fakta tidak ada hak pilih dalam pengembalian produk di toko Lovelythrift oleh penjual. 2. Pasal 4 ayat 8 (kompensasi ganti rugi), menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen segala cacat, rusak, dan tidak sesuainya produk harus dipenuhi dengan penukaran. Faktanya pembeli tidak mendapatkan ganti rugi atas produk yang diterima, apalagi yang mengurangi nilai ekonomis.

	<p>3. Pasal 3 ayat 3 (peningkatan dalam memenuhi hak), menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu diperhatikan dan diberlakukan dalam jual beli khususnya di toko Lovelythrift karena dapat menunjang kepuasan konsumen. Faktanya pembeli tidak dapat komplain mengenai tidak sesuainya barang, sebab penjual tidak menerima <i>return</i>.</p>
--	--

Tabel 1

Analisis kasus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Tentang *Khiyār* Terhadap Jual Beli *Online Baju Ex Display Impor* di Toko Lovelythrift

Pada dasarnya Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk memfokuskan diri dalam hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi pedoman bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diatur dalam hukum syariah, seperti *fiqh* muamalah. *Fiqh* yang berarti aturan dan muamalah berarti tukar menukar barang atau benda. Sehingga *fiqh* muamalah adalah hukum *syara'* yang ditujukan mengatur hubungan antar

manusia berkaitan dengan perintah maupun larangan agama. Misalnya dalam persoalan jual beli, gadai, kerjasama dagang, dan sewa-menyewa.⁵

Sebagaimana pandangan hukum syariah juga mempunyai keselarasan dalam melindungi hak-hak para konsumen dari berbagai bentuk penipuan dalam jual beli. Hal ini berdasarkan kesepakatan ganti rugi maupun tidak sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, peraturan ini dalam *fiqh* muamalah disebut hak *khiyār*.

Khiyar masih mencakup ruang lingkup dalam *fiqh* muamalah yang dijadikan sebagai hak memilih bagi penjual dan pembeli. Sebagaimana acuan bermuamalah harus sesuai dengan prinsip Islam, meliputi adanya persetujuan kedua pihak, tidak merugikan orang lain, dan memelihara nilai keadilan.⁶ Sehingga *khiyār* dalam jual beli khususnya *online* dapat memberi komposisi yang seimbang mengenai akad transaksi dengan semata-mata mencari rida Allah SWT.

Jual beli sendiri merupakan bentuk muamalah yang jelas sah ketentuan rukun dan syaratnya.⁷ Disini praktik jual beli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift sudah memenuhi panduan yang berlaku berdasarkan *syara'*. Bahwasanya jika salah satu belum terpenuhi maka akad

⁵ Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 6.

⁶ Febriyanti, Tinah, "Hak Pembatalan Akad *Khiyār* dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah", *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020.

⁷ *Ibid.*

jual beli yang dilakukan tidak sah. Adapun pemenuhan rukun dan syarat tersebut terbagi menjadi empat yaitu:

1. Penjual yaitu pemilik toko Lovelythrift yang sudah berakal dan dewasa.
2. Pembeli yaitu konsumen yang berbelanja di toko Lovelythrift dengan cukup umur rata-rata 18 tahun keatas, tentunya berakal, dewasa, cakap hukum, dan tidak adanya paksaan.
3. Ijab *qabul* yaitu adanya proses transaksi dengan sistem *COD* dan transfer bank berdasarkan lafal interaksi dari penjual yang kemudian dibalas qabul oleh pembeli sebagai persetujuan atas pembelian. Setelah itu dilanjutkan dengan pembayaran sesuai yang telah disepakati.
4. Benda atau barang yaitu berbagai baju *ex display* impor yang memiliki kemanfaatan untuk dipakai sebagai gaya atau *fashion*, bahkan melindungi dan menghangatkan tubuh dari paparan sinar juga musim dingin.

Namun masih terdapat masalah jika ditinjau secara *fiqh* muamalah, yaitu pelaku usaha tidak memberikan hak-hak konsumen dengan sepenuhnya dalam pelayanan transaksi. Berikut terkait jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift akan hak konsumen perspektif *khiyār* yaitu:

Kasus	Analisis
<p>Terjadi ketidaksesuaian dari beberapa kasus, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bekas noda tinta pada <i>sweater</i> kain. 2. Bagian baju depan aksesoris besinya patah. 3. Tidak sesuai produk asli, pada foto terdapat sabuk yang datang tidak ada. Begitu pun jahitan bajunya ada yang rusak. 4. Kancing dikemeja ada yang lepas. 	<p>1. <i>Khiyār ‘aib</i> (cacat), menurut hukum syariah jika ditemukan adanya ketidakcocokan, ketidaksesuaian, dan kerusakan pada barang pesanan, seharusnya boleh dikembalikan untuk menerima ganti rugi karena sudah memenuhi syarat diberlakukannya <i>khiyār ‘aib</i>.</p> <p>Namun menyesuaikan kesepakatan awal dari penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka untuk membatalkan, maupun meneruskan dengan rida terhadap keadaan barang atau penukarannya.</p> <p>Faktanya di toko Lovelythrift tidak menerapkan <i>khiyār ‘aib</i>, jadi atas hal yang terjadi kepada konsumen tidak berpengaruh.</p>

Tabel 2

Analisis kasus dengan *fiqh* muamalah tentang *khiyār*

Sehingga persamaan dari kasus yang hampir serupa hanya berbeda dari segi kondisi produk yang diterima, jika ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat 2 dan 8, Pasal 3 ayat 3, serta *fiqh* muamalah tentang *khiyār* yang tergolong *khiyār ‘aib* adalah cenderung sama-sama ada unsur kecacatan maupun ketidakcocokan, namun di toko Lovelythrift tidak dapat dikembalikan. Sebagaimana mestinya penjual memberikan pelayanan terhadap hak-hak para konsumen, hingga konsumen mendapatkan hak sebagai pembeli dalam transaksi jual beli.

Sedangkan perbedaannya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai perlindungan konsumen belum diterapkan dengan baik dan benar, sebab penjual baju *ex display* impor di toko Lovelythrift tidak memperhatikan atau mengetahui akan perundang-undangan yang berlaku pada hak konsumen. Kemudian berkaitan dengan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* jika disesuaikan kejadian pembeli, pada toko Lovelythrift tidak menerapkan *khiyār ‘aib* jadi tidak berlaku akan cacat/rusak barang itu. Meskipun berdasarkan *syara’* penjual harus sepenuhnya memberikan hak konsumen sesuai perjanjian yang disepakati kedua pihak, sepadan menyesuaikan berbagai keberlakuan macam *khiyār* dengan permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan hasil penelitian mengenai “Jual Beli *Online* Baju Ex Display Impor di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Fiqh* Muamalah Tentang *Khiyār*” guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *online baju ex display* impor di toko Lovelythrift dilakukan oleh penjual cukup baik melalui tahapan-tahapan, mulai dari pembelian stok baju dagangan, pemasaran lewat akun *whatsapp* dan Instagram, pemesanan produk sesuai yang dipilih, serta pembayaran via *COD* atau transfer bank. Dalam penetapan harga dan ongkos kirim diposisikan dengan jarak dekat juga jauhnya pembeli. Tetapi disisi lain, penjual belum sepenuhnya memberikan hak-hak pada konsumen, karena tidak mau menanggung segala risiko yang dialami pembeli. Meskipun praktik jual beli *online baju ex display* impor di toko Lovelythrift sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu penjual (pemilik toko Lovelythrift, konsumen (pembeli yang berbelanja di toko Lovelythrift), ijab *qabul* (sistem pembayaran via *COD* dan transfer antar bank), dan barang yang diperjualbelikan (produk baju *ex display* impor).

2. Terdapat alasan konsumen tidak memiliki hak mengembalikan barang di toko Lovelythrift karena penjual dalam berbisnis mencari keuntungan. Maka apabila sebuah cacat/rusak dikembalikan penjual toko Lovelythrift akan rugi. Hal ini melihat dari jumlah harga terhadap setiap produk juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran toko. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan pihak penjual disini mengupayakan strategi tidak menerima *return*. Dengan kewajiban mengisi format order yang dianggap menyetujui pesananan.
3. Adapun tinjauan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *fiqh* muamalah tentang *khiyār* mengenai praktik jual beli *online* baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ini ada ketidakselarasan atau belum sesuai dengan tinjauan dari yang diteliti.

Pertama, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut Pasal 4 ayat 2 yaitu hak memilih barang/jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang telah dijanjikan, Pasal 4 ayat 8 yaitu hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, jika barang tidak sesuai, dan Pasal 3 ayat 3 yaitu hak meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dalam praktik transaksi jual beli *online* toko Lovelythrift belum sesuai, karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi khususnya tidak sesuainya produk hingga membuat penjual belum dapat menunjang kepuasan konsumen. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hak pilih dalam pengembalian

produk, menyebabkan pembeli tidak memperoleh kompensasi ganti rugi dengan alasan penjual tidak menerima *return*. Perbuatan ini dapat melanggar hukum sebab melanggar hak-hak konsumen.

Kedua, tinjauan konsep *fiqh* muamalah tentang *khiyār* penjualan di toko Lovelythrift juga tidak diterapkan, sehingga hak pilih adanya ketidakcocokan, ketidaksesuaian, dan kerusakan pada barang pesanan tidak berlaku untuk mendapatkan penukaran atau tidaknya. Sebagaimana berkaitan dengan kasus termasuk *khiyār 'aib*, yang jika ada cacat harusnya dapat batal atau lanjut untuk diberi kompensasi ganti rugi maupun rida dengan keadaan produk tersebut. Karena cacat yang ditemukan sudah memenuhi syarat diberlakukannya *khiyār 'aib*. Namun menyesuaikan perjanjian dari awal antara pihak penjual dan pembeli.

B. Keterbatasan penelitian

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini dalam beberapa faktor yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan. Sebab penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna, hingga memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian kedepannya antara lain:

1. Objek penelitian hanya difokuskan pada kepuasan pembeli terkait hak-hak konsumen yang seharusnya dapat terpenuhi, sehingga masih ada peluang untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat dijadikan bahan penelitian.

2. Jumlah responden hanya 5 orang pembeli, tentunya dirasa masih sangat kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan:

1. Bagi penjual diharapkan dapat lebih memperhatikan dan menerapkan terkait pelayanan kepada hak-hak para konsumen dengan baik, menyesuaikan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga bisa memberikan penyelesaian yang solutif atas segala permasalahan yang dilaporkan pembeli.
2. Bagi pembeli diharapkan tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*. Dengan rawan ketidaksesuaian barang, pembeli juga berhak komplain atas permasalahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel objek sesuai permasalahan yang dijadikan tujuan dalam membedah hasil penelitian. Kemudian diharapkan dapat menambah informan agar lebih memperjelas data, sehingga bisa memperdalam pokok pembahasan kajian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakira Press, 2021.
- Afif, Irsyad, “Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, Nomor. 2, 2021.
- Ahmad, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, Nomor. 1, 2021.
- Ambawani, Tiyas, “Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, Nomor. 1, 2020.
- Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, jam 11.00-11.45 WIB.
- Angel Larasati, Selaku Penjual di Toko Baju Lovelythrift Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2022, jam 14.00-15.00 WIB.
- Apriani, Abdul Atsar dan Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Asyifa, Puteri, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, Nomor. 1, 2021.
- Bakar, Rifa’i Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, .Bandung: Nusa Media, 2017.

Chandra, Vivi, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.

Djafri, M. Taufan, dkk, “*Khiyār* Aplikasinya dalam Jual Beli Modern”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020.

Febriyanti, Tinah, “Hak Pembatalan Akad (*Khiyār*) dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah”, *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020.

Fita, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 22 Oktober 2022, jam 15.15-15.50 WIB.

Hamid, Abd, “Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 1, Nomor. 1, 2016.

Harun, Hasri, dkk, “Prinsip *Khiyār* Dalam Jualan Barangan”, *Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, Vol. 4, Nomor. 1, 2017.

Hasanah, Dafiqa, dkk, “Konsep *Khiyār* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, Nomor. 2, 2019.

Joesyiana, Kiki, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol. 6, Nomor. 2, 2018.

Kamila, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

- Khairiah, “Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khiyār* pada Akad Murabahah”, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, Nomor. 2, 2019.
- Latif, Abdul, “Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, Nomor. 1, 2016.
- Latifah, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, jam 10.00-10.35 WIB.
- Muhajir, “Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online di Ulin Olshop”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, Nomor. 1, 2022.
- Norman, Efrita, “Bisnis Online Di Era Revolusi”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, Nomor. 1, 2019.
- Nurdin, Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jatinangor: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pambekti, Galuh Tri,, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* pada Jual Beli Online di Indonesia”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, Nomor. 24, 2017.
- Pradono, Julianty, *Panduan Penelitian dan Laporan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018.
- Puji Winarko, Puji, “Pengaruh Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli Online Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor. 2, 2020.

- Putra, Muhammad Deni, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, Nomor. 1, 2019.
- Putri, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 12.30-14.00 WIB.
- Ria, Anik Nur, “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, Nomor. 1, 2021.
- Rifai, Ahmad, “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022.
- Rifai, Ahmad, “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022.
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KHU Perdata”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, Nomor. 2, 2021.
- Saftri, “Perilaku Konsumen dan Perlindungan Hukumnya Pada Jual Beli Online di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020, hlm. 108.
- Sagita, Sagita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online”, *Jurnal Qisthosia*, Vol. 2, Nomor. 2, 2021.
- Sarwat, Acmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sidik, Maulana Fajar, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Abu Awwaab, 2021.

Sidiq, Umar, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Siregar, Hariman Surya, dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Subrata, Fauzia Rizqika, “Tinjauan *Khiyār* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Secara Online di Toko X *Shopee*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor. 2, 2022.

Sya'idun, “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, Nomor. 7, 2022.

Syaikhu, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syauki, Uki, “Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020.

Tania, Selaku Pembeli di Toko Baju Lovelythrift, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022, jam 10.00-10.40 WIB.

Teti, “Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Blancaia*, Vol. 15, Nomor. 2, 2021.

Tinah, Febriyanti, “Hak Pembatalan Akad *Khiyār* dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah”, *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 1, Nomor. 2, 2020.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yuliana, Sa'adah, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

NO	BULAN	Agustus				Oktober				Novemb er				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi			X	X																
3	Revisi Proposal									X											
4	Pengumpulan Data	X	X	X	X					X	X	X	X								
5	Analisis Data										X	X	X	X	X						
6	Penulisa nAkhir Naskah Skripsi									X	X	X	X	X	X						
7	Pendaftaran Munaqasyah													X							
8	Munaqasyah														X						
9	Revisi Skripsi															X	X	X			

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Penjual (Pemilik)

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya toko Lovelythrift ?
2. Apa visi misi toko Lovelythrift sehingga mendirikan usaha di Sukoharjo ?
3. Bagaimana proses jual beli online baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?
4. Bagaimana sistem transaksi pembayaran di toko Lovelythrift ?
5. Bagaimana penetapan harga di toko Lovelythrift ?
6. Berapa biaya ongkos kirim di toko Lovelythrift ?
7. Apa persyaratan toko Lovelythrift ?

B. Wawancara Pembeli

1. Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?
2. Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?
3. Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?
4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko Lovelythrift ?
5. Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?
6. Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?
7. Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

A. Penjual (Pemilik) Toko Baju Lovelythrift

1. Nama : Angel Larasati

Pertanyaan :

a) Bagaimana sejarah awal berdirinya toko Lovelythrift ?

Jawaban: Toko Lovelythrift ini berdiri sejak Maret tahun 2020. Saya sebelumnya usaha online shop seperti kaos kaki, hijab, cincin manik, dan sebagainya bersama kakaknya. Kemudian berfokuslah dengan usaha toko lovelythrift ini agar dapat dikenal seluruh kota. Berbagai model dan jenis baju *ex display* impor yang tentunya modern ada, mulai dari kemeja, blus, jaket, *hoodie*, *sweater*, dan masih banyak lagi

b) Apa visi misi toko Lovelythrift sehingga mendirikan usaha di Sukoharjo ?

Jawaban: Visi toko ini supaya bisa menjamin keamanan sesuai syariat jual beli dalam Islam supaya terhindar dari kekecewaan. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan produk dan pelayanan jual beli yang sebaik mungkin.

c) Bagaimana proses jual beli online baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Prosesnya yaitu membeli stok baju dagangan, memasarkan lewat akun *whatsapp* dan *instagram*, jika cocok bisa memesan produk, kemudian membayar via *COD* atau transfer bank.

d) Bagaimana sistem transaksi pembayaran di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Sistem transaksi yang saya gunakan itu *COD (Cash On Delivery)* dan transfer bank.

e) Bagaimana penetapan harga di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Saya menetapkan harga tidak terlalu tinggi, misal harga jual Rp. 50.000 jadi dijual lagi sekisar Rp. 70.000 – Rp. 80.000 aja.

f) Berapa biaya ongkos kirim di toko Lovelythrift ?

Jawaban: *COD* dekat *free*, jika sebaliknya kena ongkir Rp. 5.000. Untuk transfer juga sama rupa dan khusus jabodetabek ongkirnya Rp. 7.000

g) Apa persyaratan di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

B. Pembeli Toko Lovelythrift

1. Nama : Latifah

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah.

b) Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Saya menemukan cacat bekas noda tinta pada *sweater* yang berbahan kain mbak.”

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Dapat rekomendasi dari teman dan postingan di akun sangat unik membuat saya tertarik, karena pasti cuma satu disetiap model jadi tidak pasaran.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Kelebihan praktis dan mudah, sedangkan kekurangan tidak bisa melihat barang sebelumnya.

e) Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?

Jawaban: *COD*

f) Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Seperti umumnya jual beli online ada barang ada uang.

g) Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Jawaban: Tidak mbak.

2. Nama : Kamila

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah.

b) Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Biasanya saya beli offline, tapi ingin coba online karena selalu puas dengan kualitasnya. Jadi saya buka paket itu selang 2 hari setelah barang datang dan tidak terduga ternyata bagian baju depan aksesoris besinya ada yang patah.

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Produk yang dipasarkan dalam akun sosial media terlihat sangat menarik.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Kelebihan tentu memudahkan dalam mencari barang dan praktis. Sedangkan kekurangannya realita barang yang tidak sesuai.

e) Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?

Jawaban: *COD*.

f) Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Layaknya ada barang ada uang.

g) Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Jawaban: Tidak ada mbak.

3. Nama : Fita

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah.

b) Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pada saat itu saya mengalami keterlambatan pengiriman mbak, dari yang harusnya 3-5 hari sudah datang namun ini lebih dari estimasi yang diperkirakan.

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Harganya murah dan produknya di akun bagus-bagus.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko lovelythrift ?

Jawaban: Kelebihannya efektif, praktis, dan mudah. Untuk kekurangannya tidak bisa menduga kenyataan barang sebenarnya apakah sama dengan gambar.

e) Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?

Jawaban: *COD*.

f) Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Tentunya sama dengan jual beli online sebelumnya yaitu ada uang ada barang.

g) Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Jawaban: Tidak ada pilihan mbak.

4. Nama : Tania

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah.

b) Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Tidak sesuai gambar mbak yaitu adanya sabuk pada baju yang datang tidak ada dan juga pada baju itu jahitannya ada yang rusak

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Biasanya barang impor terkenal bahan bajunya bagus jadi tertarik membeli.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Kelebihannya mempermudah dan tidak perlu menguras banyak tenaga untuk keluar rumah terlalu jauh, jadi praktis, nyaman, dan cepat. Untuk kekurangannya tidak bisa lihat langsung yang menjadikan beberapa perbedaan seperti kualitas dan warna.

e) Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?

Jawaban: Transfer bank.

f) Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Ada uang ada barang.

g) Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Jawaban: Tidak mbak, karena yang sudah dibeli tidak dapat ditukar.

5. Nama : Putri

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah membeli produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah.

b) Apa kejadian yang anda alami saat melakukan transaksi di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Pernah mengalami kejadian kancing dikemeja itu ada yang lepas mbak.

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik membeli baju *ex display* impor di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Tertarik dengan model-model yang ada dalam beranda akun sosial media.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembayaran di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Kelebihannya sistem pembayaran sangat mudah. Dan kekurangannya harus memiliki saldo pada atm bahkan rawan ketidaksesuaian produk.

- e) Sistem pembayaran apa yang anda lakukan *COD* atau transfer bank ?

Jawaban: Transfer bank.

- f) Bagaimana proses serah dan terima produk di toko Lovelythrift ?

Jawaban: Umumnya sistem penjualan online mbak ada barang ada uang. Jadi wajib isi format orderan dan jika bayar transfer harus sabar menunggu. Beda halnya *COD* barang bisa langsung dilihat dan diterima sekaligus bayar ditempat itu juga.

- g) Apa terdapat hak pilih dalam pengembalian produk ?

Jawaban: Tidak ada mbak sesuai keterangan.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

A. Penjual (Pemilik) Toko Lovelythrift

1. Foto Wawancara dengan Angel Larasati



B. Pembeli Toko Lovelythrift

1. Foto Wawancara dengan Latifah



2. Foto Wawancara dengan Kamila



3. Foto Wawancara dengan Fita



4. Foto Wawancara dengan Tania



5. Foto Wawancara dengan Putri



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sri Rahmawati
2. NIM : 192111079
3. Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 6 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gronong, Rt 02/Rw 05, Mandan, Sukoharjo
6. Nama ayah : Bambang Joko Purwanto
7. Nama ibu : Alm. Jamiyah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandan 03 Sukoharjo Lulus Tahun 2013
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 02 Sukoharjo Lulus Tahun 2016
 - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Sukoharjo Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 November 2022



Sri Rahmawati